



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan:

Evi Bt Misbah, lahir di Sukabumi, 14-03-1985, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Pembangunan Cibeureum, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Evi Susilawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 5 Oktober 1985, sebagaimana bukti ijazah No.020, tertanggal seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari nama Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama tersebut dari Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati karena untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam ijazah;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb



4. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama tersebut dan menyatakan ke dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari nama Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati;
5. Bahwa Pemohon telah menghubungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan nama yang terdapat dalam KTP Pemohon karena keinginan sendiri;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengesahkan nama Pemohon yang semula Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak/Ibu berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan nama Pemohon;
 2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang bernama Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati lahir Sukabumi, tanggal 5-10-1985 dalam ijazah No.02 yang dikeluarkan 10 Maret 1999;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan penetapan ganti nama kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati;
 4. Biaya dalam permohonan ini akan di pikul oleh Pemohon;Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang baik untuk kepentingan pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak pemohon hadir kuasanya tersebut;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya ada perubahan sebagaimana dalam perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Evi Bt Misbah, di beri tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evi Bt Misbah, di beri tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Evi Bt Misbah, di beri tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Evi Susilawati, di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang secukupnya, maka foto kopi bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Dudung Suhandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Evi Bt Misbah merupakan orang yang sama dengan Evi Susilawati
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon sudah cerai dengan suaminya dan sekarang sudah kawin lagi;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sesuai dengan bukti surat P-4;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya untuk urusan kantor suaminya;
2. Rita Risnawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Evi Bt Misbah merupakan orang yang sama dengan Evi Susilawati

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah cerai dengan suaminya dan sekarang sudah kawin lagi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sesuai dengan bukti surat P-4;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya untuk urusan kantor suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang disumpah menurut agamanya, maka 2 (dua) alat bukti tersebut dapat digunakan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengubah namanya dari Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati, lahir tanggal 5 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-3, Pemohon merupakan warga kota sukabumi bertempat tinggal Cibeureum, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Sukabumi;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Evi Bt Misbah merupakan orang yang sama dengan Evi Susilawati;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (UU 24/2013) ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapya:

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb



penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#) (Perpres 96/2018) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga ("KK");
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri pada point huruf h, yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka permohonan pemohon tersebut bukan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati, lahir pada tanggal 5 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tercatat warga Kota Sukabumi, maka untuk itu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu mengabulkan permohonan pemohon dengan memperbaiki petitum permohonan pemohon sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Evi Bt Misbah menjadi Evi Susilawati lahir pada tanggal 5 Oktober 1985;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (sertaus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Christoffel Harianja, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb, tanggal 30 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

Nasruddin, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya proses perkara	Rp100.000,00
3. Pengandaan berkas	Rp 15.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Penjilidan	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp <u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Skb